

INSTRUMEN RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL: REZIM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018

Prita Amalia
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
e-mail: prita.amalia@unpad.ac.id

Garry Gumelar Pratama
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
e-mail: garry.gumelar@unpad.ac.id

Wahyu Agung Laksono
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
e-mail: wahyuagunglaksono@gmail.com

Anindya Saraswati Ardiwinata
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
e-mail: sarah.ardwnt@gmail.com

disampaikan 28/03/2022 – di-review 16/04/2022 – diterima 20/06/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i1.5714

Abstract

The intrusive character inherent in international trade agreements makes the particular form of the treaty unique compared to other treaties. The trade agreements' intrusiveness means the treaty impacts individual rights relatively more than other treaties on its implementation. Confirming such a particular character, the Indonesian Constitutional Court, via its Decision No. 13/PUU-XVI/2018, provides additional criteria for the treaty ratified through an act, in addition to the general forms of treaties. This study comprehensively discusses the consistency of the instrument form and the clarity of the reference regulations related to the procedure for ratifying the international trade agreement in Indonesia after the ruling of the 2018 Constitutional Court Decision. This study uses a normative juridical approach by making a library of data covering principles, laws, and regulations or legal theories relevant to research as the main material. The study shows that Constitutional Court Decision No. 13/PUU-XVI/2018 has allowed the international trade agreement to be ratified consistently using a legislative act replacing the past practice of using a presidential act. Moreover, the provisions on international trade agreements ratification under Indonesian trade law and Indonesian treaty law must be enforced using "lex specialis derogat lex generalis" principle. Although they share the same norms after the Constitutional Court's Decision 13/2018, specific provisions under the trade law prevail over the general provisions of the Indonesian treaty law.

Keywords:

international trade agreement; ratification, instruments; procedures; constitutional court decision;

Abstrak

Karakter intrusif yang melekat pada perjanjian perdagangan internasional menjadikan perjanjian ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan jenis perjanjian internasional lainnya. Salah satunya karena perjanjian perdagangan internasional merupakan perjanjian internasional yang dalam implementasinya memungkinkan adanya keterlibatan hak individu, dalam hal ini pelaku usaha. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 telah memberikan perluasan kriteria

perjanjian internasional yang dapat diratifikasi menggunakan undang-undang. Penelitian ini akan membahas secara komprehensif mengenai ketegasan instrumen hukum dan kejelasan peraturan terkait prosedur ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yuridis-normatif menggunakan data kepustakaan yang meliputi asas, norma, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan perluasan ruang bagi perjanjian perdagangan internasional, untuk dapat diratifikasi dengan undang-undang selain sebelumnya hanya diatur dengan peraturan presiden. Selanjutnya ketentuan perjanjian perdagangan internasional yang diatur dalam undang-undang perdagangan dapat diterapkan dengan secara "*lex specialis derogat lex generalis*" dari undang-undang perjanjian internasional.

Kata Kunci:

perjanjian perdagangan internasional; ratifikasi; instrumen; prosedur; putusan mahkamah konstitusi;

Pendahuluan

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak mungkin terisolir dari interaksi dan komitmen-komitmen ekonomi di tingkat internasional. Aspek ini termasuk ketenagakerjaan dan jasa yang berkaitan erat dengan aspek kehidupan atau standar hidup masyarakat. Dengan kata lain Indonesia suka tidak suka akan masuk ke dalam sistem perdagangan global.¹ Dewasa ini hubungan internasional khususnya yang berkaitan dengan perdagangan merupakan sebuah kebutuhan bagi negara, karena adanya aktivitas perdagangan akan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara itu sendiri.

Pengaturan yang berkaitan dengan perdagangan dalam bentuk perjanjian internasional ataupun hukum nasional dinilai memiliki peranan yang sangat penting guna menjamin adanya kepastian hukum. Kerja sama yang diadakan negara Indonesia dengan berbagai aktor internasional lainnya, seperti negara dan organisasi internasional, baik dalam bentuk perjanjian dua pihak (bilateral) atau multi-pihak (multilateral) semakin meningkat secara ekponensial, baik dari jumlahnya dan kedalaman materi dan komitmen yang diaturnya.² Hal ini mengakibatkan Indonesia semakin kaya akan pengalaman melakukan praktik ratifikasi untuk perjanjian internasional khususnya dalam bidang perdagangan

¹ Bonaraja Purba et.al., *Ekonomi Internasional*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm. 2.

² Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, 2015-2019.

internasional atau yang dikenal dengan “perjanjian perdagangan internasional.”³ Ratifikasi tersebut mencerminkan bukan hanya sekadar konfirmasi negara untuk menyepakati perjanjian dengan negara atau organisasi internasional lain, namun sebagai cara negara untuk betul-betul terikat dengan instrumen hukum internasional.⁴ Hal ini dikenal dengan istilah *consent to be bound by treaty*, yang telah diatur secara khusus dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* tahun 1969.

Berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 (selanjutnya disebut Putusan MK 13/2018) yang menyatakan bahwa Pasal 10, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU PI) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).⁵ Putusan tersebut menegaskan bahwa kriteria ratifikasi perjanjian internasional menggunakan bentuk undang-undang dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) tidak terbatas pada enam kriteria, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU PI, melainkan kembali kepada Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yaitu “*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.*” Putusan MK 13/2018 tersebut tidak menyatakan bahwa Pasal 10 UU PI sepenuhnya “inkonstitusional”, melainkan “inkonstitusional bersyarat”, yang artinya Pasal 10 UU PI ini masih tetap berlaku dengan syarat tidak boleh ditafsirkan secara limitatif hanya enam kriteria dalam

³ Perjanjian perdagangan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional. Lihat Prita Amalia, Garry Gumelar Pratama, *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional*, Penerbit Keni Media, 2020, hlm. 21.

⁴ J.G., Starke (terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja), *Pengantar Hukum Internasional 2*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 601.

⁵ Lihat Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-VI/2018.

pasal *a quo* itulah yang mensyaratkan persetujuan DPR dan pengesahannya dilakukan menggunakan undang-undang.⁶

Berkaitan dengan hal di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai berkaitan erat dengan perjanjian perdagangan internasional. Undang - Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) khususnya diatur dalam Pasal 84 ayat (3) memungkinkan perjanjian perdagangan internasional diratifikasi dalam bentuk undang - undang atau peraturan presiden. Hadirnya UU Perdagangan ini pun menunjukkan kekhususan dari perjanjian perdagangan internasional dibandingkan perjanjian internasional lainnya karena landasan ketentuan atas perjanjian ini yang tidak hanya sebatas diatur dalam UU PI, namun secara lebih spesifik pada UU Perdagangan tersebut.

Satu-satunya aturan dalam konstitusi yang berkaitan dengan perjanjian internasional adalah Pasal 11 UUD 1945. Namun ketentuan tersebut sangat sulit untuk menunjang landasan dan menentukan letak perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ketentuan ini masih sangat sumir untuk memberikan arah praktik ratifikasi perjanjian internasional,⁷ bahkan melahirkan multitafsir.⁸ Ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Belanda yang sudah secara tegas mengatur posisi sumber hukum internasional dalam sistem hukum nasional mereka. Terdapat alasan utama mengapa Indonesia perlu memperjelas posisi perjanjian internasional di dalam konstitusi seperti konstitusi AS dan Belanda. Kedua negara tersebut ada di antara negara-negara partner perdagangan terbesar Indonesia di tahun sepanjang 2016-2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.⁹ Dengan demikian perlu ketegasan apakah konstitusi negara memiliki aturan yang

⁶ Id.

⁷ Delfina Gusman, Zimtya Zora, "Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang -Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara)", *UIR law review*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 86.

⁸ Lihat Damos Dumoli Agusman, "The Law Approving Treaties ("UU Pengesahan"): What Does it Signify?", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No. 1, 2016, hlm. 73.

⁹ Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2021, hlm. 589.

memberikan kepastian posisi perjanjian internasional di sistem hukum nasionalnya masing-masing.

Amandemen aturan mengenai posisi perjanjian internasional di dalam konstitusi Indonesia relatif tidak progresif. Dalam hal ini pelbagai literatur sering merujuk kepada konstitusi Afrika Selatan yang dianggap sebagai salah satu konstitusi paling progresif di dunia¹⁰ dalam hal mengatur posisi perjanjian internasional di dalam sistem hukum nasional.¹¹ Saat amandemen konstitusi dilaksanakan, Afrika Selatan beralih dari negara yang sangat anti terhadap sumber hukum internasional. Perubahan konstitusi, dan keterbukaan Afrika Selatan dilatarbelakangi oleh tumbangannya rezim *apartheid*.¹² Saat ini Afrika Selatan menjadi negara yang mencerminkan penghormatan tinggi terhadap hukum

¹⁰ Cameron, Edwin, "Constitutionalism, Rights, and International Law: The Glenister Decision", *Duke Journal of Comparative and International Law*, 2013, hlm. 389.

¹¹ Konstitusi Afrika Selatan 1996, bab 14, bagian 231, 232, dan 233:

"231 International agreements

1. *The negotiating and signing of all international agreements is the responsibility of the national executive.*
2. *An international agreement binds the Republic only after it has been approved by resolution in both the National Assembly and the National Council of Provinces, unless it is an agreement referred to in subsection (3).*
3. *An international agreement of a technical, administrative or executive nature, or an agreement which does not require either ratification or accession, entered into by the national executive, binds the Republic without approval by the National Assembly and the National Council of Provinces, but must be tabled in the Assembly and the Council within a reasonable time.*
4. *Any international agreement becomes law in the Republic when it is enacted into law by national legislation; but a self-executing provision of an agreement that has been approved by parliament is law in the Republic unless it is inconsistent with the Constitution or an Act of Parliament.*
5. *The republic is bound by international agreements which were binding on the Republic when this Constitution took effect.*

232 Customary international law

Customary international law is law in the republic unless it is inconsistent with the Constitution or an Act of Parliament.

233 Application of international law

When interpreting any legislation, every court must prefer any reasonable interpretation of the legislation that is consistent with international law over any alternative interpretation that is inconsistent with international law."

¹² Lihat, Prasetio, Dicky Eko, and Fradhana Putra Disantara, "Politik Hukum Pengujian Formil Terhadap Perubahan Konstitusi," *European Journal of Political Economy*, Vol. 66, No. 1, 2021, hlm. 101.

internasional, sehingga warga negara mendapatkan hak-hak konstitusi yang berasal pula normanya dari perjanjian internasional¹³

Kedudukan perjanjian perdagangan internasional dan prosedur ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di dalam sistem hukum Indonesia perlu dipertegas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji mengenai pengaturan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia sebelum dan setelah Putusan MK No. 13/2018 khususnya mengenai perluasan kriteria ratifikasi melalui undang-undang dan adanya sumber hukum lain yang secara khusus mengatur mengenai praktik perjanjian perdagangan internasional. Hal ini diperlukan guna terciptanya konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia.

Dalam melakukan analisa terhadap latar belakang dan permasalahan hukum tersebut, digunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data-data sekunder,¹⁴ termasuk data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta publikasi lainnya. Sumber hukum utama yang dijadikan pisau analisis dalam menjawab permasalahan utama mengenai praktik ratifikasi perjanjian perdagangan internasional,¹⁵ adalah mencakup peraturan perundang-undangan serta sumber hukum internasional berupa perjanjian internasional, di antaranya *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (VCLT 1969).¹⁶ Hasil penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam tulisan ilmiah yang bersifat deskriptif-analitis. Setelah dilakukan pendeskripsian serta menyajikan masalah hukum utama yang akan dijawab, isi dari karya ilmiah yang disajikan berisi analisa penerapan aturan dan ketentuan hukum terhadap permasalahan dengan didukung oleh penggunaan teori hukum serta praktik negara dalam meratifikasi perjanjian

¹³ Id.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13-14.

¹⁵ Id.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107.

perdagangan internasional.¹⁷ Hasil analisis data yang dipergunakan merupakan pemaparan kualitatif.

Pembahasan

Karakter Khusus Perjanjian Perdagangan Internasional

Sebagai salah satu "*primary sources of international law*" yang mengatur aktivitas masyarakat internasional, tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*), perjanjian internasional memegang peranan penting sebagai acuan hak dan kewajiban negara-negara yang memiliki kekuatan mengikat dan menghasilkan akibat-akibat hukum.¹⁸ Ketentuan ini juga diadaptasi dalam hukum nasional melalui UU PI dan tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UU PI yang berbunyi, "Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik."¹⁹ Berdasarkan definisi perjanjian internasional ini, menegaskan bagaimana suatu perjanjian internasional menimbulkan hak dan kewajiban termasuk di dalamnya akibat hukum yang timbul dari terikatnya pada perjanjian internasional.

Salah satu jenis perjanjian internasional yang memiliki karakteristik khusus ialah perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang merupakan dokumen yang dapat dibuat oleh negara dalam upaya kerja sama perdagangan internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional²⁰. Meskipun dalam hal ini perjanjian perdagangan internasional memenuhi unsur-unsur dari definisi perjanjian internasional yang tertuang dalam UU PI, namun secara khusus definisi dari perjanjian perdagangan internasional tidak diatur secara eksplisit dalam VCLT 1969 yang merupakan cerminan dari hukum kebiasaan internasional yang

¹⁷ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

¹⁸ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, PT. Alumni Bandung, Jakarta, 2011, hlm. 46.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

²⁰ Pasal 83, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

mengadopsi dan mengatur perihal perjanjian internasional.²¹ VCLT 1969 mencerminkan hukum kebiasaan Internasional yang mengikat Indonesia, hal ini dipertegas oleh *International Court of Justice* dalam putusan "*Case concerning Sovereignty over Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan*", 12 Desember 2002. Pada paragraf 37 pengadilan menyatakan:

"The Court notes that Indonesia is not a party to the Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties; the Court would nevertheless recall that, in accordance with customary international law, reflected in Articles 31 and 32 of that Convention."

Perjanjian perdagangan internasional, memiliki satu karakter khusus yakni berkarakter "intrusif" terhadap *individual rights* (hak-hak individu), baik yang diatur dalam konstitusi, di mana hak tersebut berasal dari dalam instrumen internasional hak asasi manusia mengenai perlindungan hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud).²² Makna dari terminologi intrusif dapat diartikan bahwa aturan-aturan internasional yang disepakati negara menembus aturan-aturan dalam konstitusi yang menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak individu dari masing-masing anggota masyarakat.²³

Karakter intrusif di perjanjian internasional dalam lapangan lain, misalnya mengenai hak asasi manusia atau perjanjian internasional yang mengatur aspek perlindungan lingkungan, walaupun tidak memiliki ciri intrusif sebagaimana perjanjian perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan objek yang diatur dalam perjanjian internasional tentang lingkungan atau hak asasi manusia justru memperkuat perlindungan terhadap hak individu yang sebelumnya sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dengan adanya perjanjian mengenai di bidang hak asasi manusia dan lingkungan, perlindungan dan jaminan hak-hak individu akan semakin diperkuat.²⁴ Dalam perjanjian perdagangan internasional hak individu juga seharusnya menjadi pertimbangan khususnya

²¹ *Case concerning Sovereignty over Pulau Sidapadan dan Pulau Ligitan, Judgment of 12 December 2002, Para. 37.*

²² *Emilie M. Hafner-Burton, Forced to Be Good: Why Trade Agreements Boost Human Rights, Cornell University Press, London, 2009, hlm. 90.*

²³ *Id.*

²⁴ Neumayer, "Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49 No. 6, hlm. 950.

sebagai bahan pertimbangan dalam mengikat diri dalam perjanjian internasional serta adanya sosialisasi kepada warga negara setelah proses ratifikasi.

Hal di atas ditunjukkan dengan klausul dalam perjanjian perdagangan internasional yang memiliki hubungan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian rakyat.²⁵ Contohnya kehadiran Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (selanjutnya disebut IA-CEPA) yang telah dilakukan ratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) memiliki tujuan dan muatan liberalisasi ekonomi²⁶. Bila dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan fundamental bagi pelaksanaan sistem perekonomian nasional di Indonesia, ayat pertama pasal tersebut yang menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Hal ini bermakna bahwa sistem ekonomi yang hendak dibangun dan dikembangkan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan. Demikian pula yang termuat dalam ayat kedua dan ketiga yang bermakna bahwa dalam kegiatan ekonomi negara, pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Kaitan antara karakter intrusif perjanjian perdagangan internasional dan konstitusi khususnya terhadap Pasal 33 UUD 1945 berkaitan dengan jaminan persamaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat atas kesempatan yang sama dalam pelaksanaan sistem ekonomi nasional serta hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif, khususnya yang ditimbulkan dari ranah perdagangan. Perlakuan diskriminatif terhadap individu/masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, termasuk menyangkut komitmen Indonesia terhadap perjanjian perdagangan internasional yang memunculkan liberalisasi dalam perdagangan.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 247.

²⁶ Pasal 1.2. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, hlm. 3.

Sebagaimana uraian di atas, perjanjian perdagangan internasional memiliki karakter khusus dibandingkan jenis perjanjian internasional lainnya, maka berkenaan dengan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, Indonesia pun mengaturnya secara lebih spesifik dari perjanjian internasional pada umumnya. Selain diatur pada UU PI, pengaturan mengenai perjanjian perdagangan internasional juga termuat dalam UU Perdagangan. Meskipun terdapat pengaturan yang lebih khusus berkaitan perjanjian internasional mengenai perdagangan, masih terdapat ketidakpastian mengenai bentuk instrumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam sistem hukum Indonesia, yang dalam hal ini lebih banyak diratifikasi melalui Peraturan Presiden dibandingkan dengan undang-undang. Isu tersebut juga yang melatarbelakangi adanya *judicial review* UU PI yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang salah satu objek permohonannya adalah Pasal 10 UU PI yang dalam hal ini berkenaan dengan instrumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, karena apabila diratifikasi melalui Peraturan Presiden artinya tidak melibatkan DPR yang merupakan representasi rakyat.

Indonesia menganut prinsip negara hukum sehingga hukum wajib memberikan kejelasan permasalahan tempat perjanjian internasional di dalam sistem hukum Indonesia,²⁷ sehingga berdasarkan argumen tersebut pemerintah harus cermat dalam meratifikasi perjanjian perdagangan internasional karena memiliki implikasi bagi perekonomian rakyat. Kaidah yang termuat dalam perjanjian perdagangan internasional yang kemudian diratifikasi dan melahirkan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap negara termasuk warga negara. Contohnya pada IA-CEPA disepakati penghapusan secara progresif hambatan tarif dan non-tarif dalam hampir semua perdagangan barang melalui pengurangan atau penghapusan bea kepabeanan²⁸ Sehingga, akan berdampak pada kepabeanan atas kegiatan ekspor ke Australia dan impor dari Australia. IA-CEPA merupakan suatu perjanjian internasional, maka wajib diterapkan di masing-masing negara sebagai perwujudan prinsip "*pacta sun servanda*" bahwa perjanjian mengikat dan harus

²⁷ Damos Dumoli A., *Treaties under Indonesian Law: A Comparative Study*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2014, hlm. 16.

²⁸ Pasal 1.2. huruf c, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, hlm. 3.

ditaati sebagai hukum bagi para pihak yang menyetujui. Dalam hukum nasional secara tegas termuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU PI yang berbunyi, "Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik."²⁹

Ketentuan dan Praktik Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki cita-cita untuk ikut serta dalam "ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".³⁰ Praktik yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut adalah mengikuti berbagai organisasi internasional dan berperan aktif dalam mewujudkan berbagai kesepakatan dan/atau perjanjian internasional, salah satunya berkenaan dengan perjanjian perdagangan internasional.

Perjanjian perdagangan internasional memiliki ruang lingkup khusus sebagai salah satu bagian dari perjanjian internasional. Di Indonesia selain UU PI yang mengatur perjanjian internasional, UU Perdagangan dan juga beberapa peraturan pelaksanaannya mengatur tentang perjanjian perdagangan internasional.

UUD 1945 dalam hal ini telah memberikan kewenangan kepada presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara untuk mengadakan perjanjian internasional atas persetujuan DPR.³¹ Hal ini memiliki implikasi bahwa Presiden tidak serta merta melakukan perjanjian internasional sendiri, namun keterlibatan DPR sebagai "wakil rakyat" menjadi penting dalam negara demokrasi seperti Indonesia, yang mana kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan kepala negara dan kepala pemerintahan harus berdasarkan pada persetujuan rakyat melalui DPR.

²⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 24/ 2000 tentang Perjanjian Internasional.

³⁰ Alinea ke-4, Pembukaan UUD 1945.

³¹ Pasal 5 ayat (1), Jo. Pasal 11, Jo. Pasal 20, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterkaitan dengan perjanjian perdagangan internasional adalah ketentuan UUD 1945 menjadi petunjuk bahwa segala perundingan dan/atau hasil dari perundingan dalam perjanjian perdagangan internasional harus melalui persetujuan DPR, termasuk jenis perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Selanjutnya adalah UU PI disahkan pada tahun 2000 bermaksud untuk "memperjelas" ketentuan yang tercantum pada UUD 1945 dan perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tertentu³².

Dalam sejarah Indonesia, ketentuan berkenaan dengan pembuatan perjanjian internasional pernah diatur dalam Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 pada tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain". Pengaturan melalui "Surat Presiden" bukan suatu ketentuan yang dibenarkan, mengingat sifat dari perjanjian internasional yang mengikat pada seluruh warga masyarakat Indonesia pada saat di tandatangani dan menyangkut pula berbagai aspek penting kenegaraan (salah satunya perjanjian internasional mengenai perdagangan yang menyangkut perihal tarif dan keekonomian negara), untuk itu diperlukan dasar hukum yang jelas dan kuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³³

Secara substansi, UU PI mengatur mengenai: cara pengikatan diri pada perjanjian internasional; pembuatan perjanjian internasional; pengesahan perjanjian internasional; pemberlakuan perjanjian internasional; penyimpanan perjanjian internasional; dan pengakhiran perjanjian internasional. Perjanjian internasional mengenai perdagangan sebagai salah satu bagian spesifik dari perjanjian internasional wajib mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, terkecuali beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

³² Konsiderans Menimbang Huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/ 2000 tentang Perjanjian Internasional.

³³ Konsiderans Menimbang Huruf c dan d, Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/ 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Selain diatur dalam UU PI, secara khusus pengaturan berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang dimungkinkan dilakukan di Indonesia termuat pula dalam UU Perdagangan. Hal yang menarik dari ketentuan ini adalah adanya pengaturan mengenai kerja sama perdagangan internasional yang diatur dalam BAB XII mulai dari Pasal 82 hingga Pasal 87. Hal ini berimplikasi bahwa terdapat "pengaturan khusus" perjanjian perdagangan internasional mulai dari: tujuan pengikatan; pembuatan perjanjian; pengesahan perjanjian; pemberlakuan perjanjian; penyimpanan perjanjian; dan pengakhiran perjanjian.³⁴ Hal yang perlu diperhatikan adalah pasal yang tercantum dalam ketentuan undang-undang ini masih berbentuk materi muatan umum, sehingga pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Berkaitan dengan ketentuan pelaksana perjanjian perdagangan internasional berdasarkan UU Perdagangan dalam hal ini berisikan materi muatan yang bersifat administratif (tata cara, prosedur) terkait perjanjian perdagangan internasional. Terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Internasional mengenai perdagangan.

Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan evaluasi objektif dan sistematis atas perjanjian perdagangan internasional yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional. Ketentuan ini berimplikasi pada pernyataan Indonesia atas "pernyataan tidak terikat" terhadap perjanjian perdagangan internasional, atau adanya penyesuaian ketentuan perjanjian perdagangan internasional agar sesuai dengan kepentingan nasional.³⁵

- b. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tata cara persetujuan perjanjian perdagangan internasional yang diajukan oleh presiden kepada DPR.

³⁴ Pasal 82-Pasal 87, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

³⁵ Konsiderans Menimbang, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional.

- c. Peraturan Presiden No.24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 28 No. 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

Peraturan Presiden yang mengatur tentang kewenangan kepada berbagai kementerian dan/atau lembaga untuk membentuk sebuah tim dalam melaksanakan perundingan perjanjian perdagangan internasional sesuai dengan kepentingan nasional.

- d. Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Peraturan Presiden ini mengatur tentang berbagai tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional. Tahapan yang diatur dalam membuat perjanjian perdagangan internasional antara lain: prakarsa; pra perundingan; perundingan; penandatanganan; dan pasca perundingan.³⁶

Namun pasca Putusan MK 13/ 2018, putusan ini menjadi salah satu sumber hukum tentang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Putusan tersebut secara khusus menyatakan ketentuan Pasal 10 UU PI adalah inkonstitusional menurut hukum, sepanjang diartikan beberapa macam perjanjian internasional yang tercantum dalam Pasal 10 tersebut perlu di ratifikasi dalam bentuk Undang - Undang. Mahkamah dalam pendapatnya mengatakan bahwa Pasal 10 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan teknis administrasi dan amanat konstitusi dalam proses ratifikasi perjanjian internasional.³⁷ Implikasi putusan ini berdampak pada perjanjian perdagangan internasional yang sebelumnya tidak termasuk pada kategori perjanjian internasional yang dapat diratifikasi dalam bentuk undang-undang, namun saat ini perjanjian internasional mengenai perdagangan memiliki kesempatan untuk dapat diratifikasi dalam bentuk undang-undang.

Berbagai sumber hukum yang dijelaskan sebelumnya mengenai perjanjian perdagangan internasional telah melandasi lahirnya berbagai perjanjian

³⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018, hlm. 264.

perdagangan internasional, salah satunya adalah perjanjian IA-CEPA yang disetujui pada tahun 2016.³⁸ Perjanjian internasional ini diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau dikenal pula dengan sebutan “*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*” (IA-CEPA). Perjanjian ini mengatur kerja sama berkenaan dengan perdagangan dan investasi. Perjanjian ini juga membuka berbagai model kerja sama lainnya, seperti memperluas dan memperkuat bidang kesehatan, berpartisipasi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan internasional, pengembangan sumber daya manusia melalui edukasi dan pelatihan, peningkatan kualitas hidup, mengakselerasi pengembangan ekonomi digital, *e-commerce* dan industri kreatif, serta pembangunan infrastruktur dan energi.³⁹

Berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, telah dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*rules of origin of indonesia*) serta Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam IA-CEPA, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan IA-CEPA, kemudian Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.04/2020 mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan IA-CEPA. Perjanjian internasional IA CEPA ini merupakan salah satu perjanjian internasional yang diratifikasi melalui undang-undang pasca putusan MK 13/2018. Salah satu alasan mengapa IA CEPA perlu diratifikasi dengan undang-undang adalah implementasi perjanjian internasional ini akan berdampak terhadap akses pasar dan juga adanya hak dan kewajiban yang berpotensi dilaksanakan oleh subjek hukum di dalam negara.

³⁸ *Two Neighbours Parties in Prosperity, Indonesia-Australia Business Partnership Group Submission towards the IA-CEPA*, 2016, hlm. 3.

³⁹ *Id*, hlm. 6.

Inkonsistensi Instrumen dan Prosedur Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional Setelah Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018

Prosedur dan tata cara pengikatan diri terhadap perjanjian perdagangan internasional di Indonesia diatur dalam lebih dari satu undang-undang. Setelah keluarnya Putusan MK 13/2018 yang membatalkan kategori perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR. Sebelumnya perjanjian internasional yang diratifikasi dalam bentuk undang-undang adalah perjanjian internasional yang berkaitan dengan perdamaian, politik, keamanan serta pertahanan Indonesia, perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah Indonesia. Perjanjian internasional mengenai lingkungan hidup, hak asasi manusia, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman, dan hibah luar negeri,⁴⁰ juga merupakan perjanjian internasional yang dapat diratifikasi melalui undang-undang. Sebelum putusan MK, perjanjian perdagangan internasional bukan merupakan perjanjian internasional yang dapat diratifikasi melalui Undang-undang. Di sisi lain ketentuan UU Perdagangan memberikan landasan pembentukan perjanjian mengenai perdagangan internasional.⁴¹ Hal ini berimplikasi pada bentuk dan prosedur perjanjian internasional mengenai perdagangan yang harus ditentukan secara jelas dan tegas untuk menentukan kedudukan hukum perjanjian perdagangan internasional serta menunjang konsistensi praktik ratifikasi perjanjian perdagangan internasional pada masa mendatang.

Penentuan penggunaan ketentuan perundang-undangan yang sama antara UU PI dengan UU Perdagangan, dapat dipergunakan asas hukum yakni *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dengan memperbandingkan materi muatan di antara kedua undang-undang tersebut. Jika melihat materi muatan pengaturan dalam UU PI, maka dapat dicermati ketentuan tersebut sebagai ketentuan yang "mengatur perjanjian internasional pada umumnya" termasuk di dalamnya perjanjian internasional mengenai perdagangan, di tambah dengan Putusan MK 13/2018 yang

⁴⁰ Pasal 10, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁴¹ Pasal 82, Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

memperluas kategori perjanjian internasional yang diperlukan persetujuan DPR, membuat adanya perluasan dalam ratifikasi perjanjian internasional. UU PI tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk pengaturan mana yang dapat dipilih dalam konteks perjanjian perdagangan internasional, membuat kedudukan hukum, prosedur, dan bentuk ratifikasi kembali diserahkan kepada "penafsiran" pembuat undang-undang.

Perjanjian perdagangan internasional dikehendaki sebagai suatu instrumen yang membantu terciptanya akses pasar, pertumbuhan, dan perkembangan perekonomian nasional yang berdasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. Oleh karenanya, pengaturannya harus dibentuk secara komprehensif melalui berbagai peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Pasal 82 hingga Pasal 87 UU Perdagangan, seperti Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional, Peraturan Presiden No.24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Melihat kedua materi muatan kedua undang - undang tersebut, dapat dipergunakan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* atas UU Perdagangan yang menjadi dasar "pengaturan komprehensif" perjanjian perdagangan internasional, mulai dari tahapan peninjauan kembali, persetujuan, pembentukan tim perundingan hingga tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional diatur secara menyeluruh.

Ketentuan UU PI bukan berarti tidak diikuti secara menyeluruh akibat telah hadirnya pengaturan komprehensif perjanjian perdagangan internasional di Indonesia. Pasca Putusan MK 13/2018, pertimbangan DPR dan ratifikasi perjanjian internasional menjadi undang - undang adalah sesuatu hal yang "esensial", terlebih perjanjian perdagangan internasional yang berakibat yang luas dan mendasar bagi masyarakat, berkaitan dengan beban keuangan negara, dan kewajiban Indonesia

untuk meratifikasi dan mengesahkan perjanjian perdagangan internasional dengan undang-undang.⁴² Tiada lagi pembatasan perjanjian internasional mana yang dibutuhkan persetujuan DPR, dan tidak ada lagi kategorisasi perjanjian internasional yang diratifikasi dalam bentuk undang-undang.

Pada kondisi sebelum Putusan MK 13/2018, Pasal 10 UU PI mengatur berbeda ketentuan perjanjian perdagangan internasional dengan UU Perdagangan. Dalam UU Perdagangan diatur bahwa pemerintah dalam melaksanakan perundingan perjanjian internasional mengenai perdagangan dapat berkonsultasi dengan DPR, kemudian hasil dari perjanjian internasional mengenai perdagangan wajib disampaikan ke DPR untuk dimintakan persetujuan kepada DPR, perjanjian perdagangan internasional dapat diratifikasi dalam bentuk undang - undang apabila *“menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang - Undang”*.⁴³ Dengan demikian, pada saat UU Perdagangan disahkan pada tahun 2014, ketentuan ratifikasi dan pengesahan oleh DPR terhadap perjanjian perdagangan internasional tentunya menjadi kurang efektif, karena kategorisasi perjanjian internasional pada Pasal 10 UU PI masih dinyatakan berlaku, dan perjanjian perdagangan internasional belum tentu menjadi kategori dari perjanjian internasional yang dapat diratifikasi dengan undang-undang. Pasca tahun 2018, perjanjian perdagangan internasional baru dapat diratifikasi menjadi undang-undang apabila memenuhi kriteria.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan terdapat inkonsistensi atas pengaturan perjanjian perdagangan internasional sebelum Putusan MK 13/2018 yaitu adanya dua pengaturan terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yakni UU PI dan UU Perdagangan yang memberikan norma berbeda mengenai ratifikasi melalui undang-undang. Kedua pengaturan tersebut dapat dijelaskan kedudukan dan status hukumnya dengan mempergunakan asas *Lex*

⁴² Pasal 84 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁴³ Pasal 83 Jo. Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Specialis Derogat Lex Generalis, yang mana UU Perdagangan merupakan *Lex Specialis* dari UU PI yang merupakan *Lex Generalis*. UU Perdagangan dapat dikategorikan sebagai *Lex Specialis*, karena telah mengatur secara khusus dan komprehensif terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam ketentuan berikut:

- a. UU Perdagangan (Pasal 82 sd. Pasal 87);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional;
- c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional;
- d. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional; dan
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Berkenaan dengan praktik ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia pasca Putusan MK 13/2018 hingga saat ini, penulis mengidentifikasi berbagai perjanjian perdagangan internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pasca Putusan MK 13/2018 dalam tabel berikut:

Tabel 1: Perjanjian dan Bentuk Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional pasca Putusan MK 13/2018.

No	Perjanjian	Bentuk Ratifikasi	Konsiderans Mengingat
1	<i>Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	UU No. 4/ 2018	- UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan
2	<i>Memorandum of Understanding (MoU) on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories, Indonesia – Palestine</i>	Perpres No. 34 /2018	- UUD 1945 - UUPI
3	<i>Protokol Perubahan Pertama Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)</i>	Perpres No. 108/ 2018	- UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan
4	<i>Agreement on Trade in Services under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation, ASEAN – India</i>	Perpres No. 109/ 2018	- UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan
5	<i>Agreement on Medical Device Directive, ASEAN</i>	Perpres No. 110 Tahun 2018	- UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan

6	<i>Third Protocol to Amend The Agreement on Trade In Goods under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ASEAN – Korea</i>	Perpres Tahun 2018	No.111	- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
7	<i>Protocol To Amend The Framework on Comprehensive Economic Co-Operation and Certain Agreements Thereunder ASEAN - China</i>	Perpres No.112/2018		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
8	Protokol Perubahan <i>Preferential Trade Agreement, Indonesia-Pakistan</i>	Perpres No.114/2018		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
9	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia – Chile</i>	Perpres No.11/2019		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
10	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia – Australia</i>	UU No. 1/2020		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
11	<i>Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	UU No. 13/2020		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
12	<i>Free Trade Agreement ASEAN Hongkong Tiongkok</i>	Perpres No.34/2020		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
13	<i>First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)</i>	Perpres No.84/2020		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
14	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia – Negara-negara EFTA</i>	UU No. 1/2021		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
15	Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik	UU No. 4/2021		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
16	Persetujuan Perdagangan Preferensial Indonesia – Mozambik	Perpres No.90/2021		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan
17	Protokol Perubahan Pertama Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN – Jepang	Perpres No.91/2021		- - -	UUD 1945 UUPI UU Perdagangan

Sumber: analisa data penulis dari bpk.go.id.

Tabel di atas menggambarkan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang diratifikasi setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pasca putusan MK 13/2018 telah memberikan kepastian khususnya mengenai perjanjian perdagangan internasional yang dapat diratifikasi melalui Undang-undang. Pengamatan berkenaan dengan substansi dan konsiderans mengingat setiap bentuk ratifikasi yang ada membentuk “alasan pembeda” mengapa terjadi perbedaan bentuk ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang penulis uraikan sebagai berikut:

a. Bentuk pengaturan Peraturan Presiden, karena:

- 1) dasar pembentukan perjanjian perdagangan internasional merupakan protokol perubahan dari perjanjian perdagangan internasional yang berbentuk Peraturan Presiden dan/atau Keputusan Presiden sebelum Tahun 2018;
 - 2) dasar pembentukan perjanjian perdagangan internasional memiliki ukuran yang tidak menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf b, UU Perdagangan;
- b. Bentuk pengaturan undang-undang, karena:
- 1) dasar pembentukan perjanjian perdagangan internasional merupakan kesepakatan yang terjadi pasca Tahun 2018;
 - 2) dasar pembentukan perjanjian perdagangan internasional memiliki ukuran yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf a, UU Perdagangan;

Di tengah beragamnya praktik ratifikasi, dari sudut teoretis dapat dinyatakan perubahan rezim hukum perjanjian perdagangan internasional telah mulai bergerak. Dalam literatur yang ada saat ini, terdapat pembagian tiga rezim hukum terkait perjanjian internasional yang berasal dari UUD 1945.⁴⁴ Rezim pertama, dikenal sebagai “Rezim sebelum adanya perubahan UUD 1945”. Dalam rezim pertama terdapat aturan dasar untuk pembuatan perjanjian internasional pada Pasal 11 UUD 1945. Saat itu diatur bahwasanya Presiden berwenang dengan persetujuan DPR untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain. Dalam rezim yang pertama ini dapat disimpulkan, posisi perjanjian

⁴⁴ Damos Dumoli Agusman, “Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI: Dari Perspektif Praktik Di Indonesia”, *Indonesia Jurnal of International Law*, Vol.5 No. 3 April 2008.

internasional dimasukkan ke dalam inventori kekuasaan Presiden untuk hubungan luar negeri.⁴⁵

Rezim kedua, dikenal dengan “Rezim saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat”. Aturan konstitusional untuk perjanjian internasional ada dalam Pasal 175 Konstitusi RIS, yang berbunyi:

“(1) Presiden mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang federal, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan Undang-Undang (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain dilakukan oleh Presiden dengan kuasa Undang-Undang ”

Pada rezim ini termasuk juga adanya aturan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, setelah Republik Indonesia Serikat berakhir. Aturan untuk perjanjian internasional hanya menunjukkan sedikit perbedaan dengan Pasal 175 Konstitusi RIS, sebagai berikut:⁴⁶

“(1) Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain. Kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan Undang-Undang (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden dengan kuasa Undang-Undang ”

Rezim ketiga, yaitu “Rezim Amandemen UUD 1945”. Pada periode ini terdapat perubahan terhadap Pasal 11. Perubahan tersebut berupaya mengatur lebih jelas lagi mengenai perjanjian internasional dengan penekanan terhadap adanya persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk proses ratifikasi perjanjian internasional. Pasal ini kemudian menjadi dasar undang-undang organik yang mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian internasional, yaitu UU PI. Berdasarkan ketentuan, perjanjian Internasional yang: (1) membawa dampak luas bagi kehidupan rakyat; (2) terkait dengan beban keuangan negara; dan/atau (3) mengharuskan adanya perubahan atau pembentukan undang-undang, adalah perjanjian yang diratifikasi dengan persetujuan DPR. Permasalahan persetujuan

⁴⁵ Id.

⁴⁶ Pasal 120 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

DPR ini juga yang menjadi salah satu yang dipersengketakan dalam uji materi terhadap UU PI.⁴⁷

Terlepas dari ketiga rezim tersebut, penjelasan dalam tulisan ini sebelumnya menunjukkan ada indikasi pergeseran praktik kepada rezim ke-4 bahwa pasca Putusan MK 13/2018, sudah terdapat perjanjian perdagangan internasional Indonesia yang terbentuk menjadi undang-undang. Bentuk ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia saat ini merupakan implikasi atas hadirnya Putusan MK 13/2018 dan UU Perdagangan yang memberikan peluang bagi perjanjian perdagangan internasional untuk dapat diratifikasi dalam bentuk undang - undang, sementara perjanjian perdagangan internasional yang lama hanya dapat diratifikasi melalui Peraturan Presiden.

Penutup

Putusan MK 13/2018 telah memberikan perkembangan kriteria terhadap perjanjian internasional yang harus diratifikasi dalam bentuk undang-undang, sehingga implikasi atas putusan tersebut berkaitan pengaturan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia yaitu adanya ruang bagi perjanjian perdagangan internasional untuk dapat diratifikasi dalam bentuk Undang - Undang. Berkaitan dengan bentuk instrumennya, berdasarkan karakteristik khusus yang melekat pada perjanjian perdagangan internasional, dampaknya yang dalam hal ini dirasakan secara serentak oleh seluruh masyarakat serta terintegrasinya perjanjian tersebut dengan ekonomi global, maka sejatinya ratifikasi perdagangan internasional lebih tepat menggunakan bentuk Undang - Undang dibandingkan dengan Peraturan Presiden khususnya terhadap perjanjian perdagangan internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.

Disisi lain, dengan bekerjanya asas *Lex Specialis* dalam perjanjian perdagangan internasional setelah Putusan MK 13/2018 atas UU PI dan UU Perdagangan, maka seharusnya prosedur terkait ratifikasi perjanjian perdagangan

⁴⁷ Damos Dumoli Agusman, *Supra note 44*.

internasional merujuk kepada satu ketentuan yang mengatur secara komprehensif dan spesifik termasuk di dalamnya aturan-aturan pelaksanaannya guna terciptanya konsistensi dan kejelasan dalam praktik ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, berkenaan dengan pengaturan yang seharusnya menjadi acuan bagi prosedur pelaksanaan ratifikasi tersebut dalam hal ini dapat mendasarkan pada ketentuan Pasal 83 Jo. Pasal 84 ayat (3) UU Perdagangan yang merupakan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dari UU PI namun pasca Putusan MK 13/2018 ketentuan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional telah lebih memberikan kepastian hukum karena memiliki norma yang sama antara UU PI dengan UU Perdagangan dan Peraturan Pelaksana lainnya tentang Perjanjian Perdagangan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bonaraja Purba, et. al., *Ekonomi Internasional*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.
- Damos Dumoli Agusman, *Treaties under Indonesian Law: A Comparative Study*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, Bandung, PT. Alumni Bandung, 2011.
- Emilie M. Hafner-Burton, *Forced to Be Good: Why Trade Agreements Boost Human Rights*, London, Cornell University Press, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmaja)*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008.
- Prita Amalia, Garry Gumelar Pratama, *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional*, Bandung, Penerbit Keni Media, 2020.
- Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2021.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Jurnal:

- Cameron, Edwin, "Constitutionalism, Rights, and International Law: The Glenister Decision", *Duke Journal of Comparative and International Law*, 2013, hlm. 389.

Damos Dumoli Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI: Dari Perspektif Praktik Di Indonesia", *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 5 No.3 April 2008.

_____, "The Law Approving Treaties ("UU Pengesahan"): What Does it Signify?", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No. 1, 2016.

Delfina Gusman, Zimtya Zora, "Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang -Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara)", *UIR law review*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Neumayer, E., "Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49 No.6.

Prasetyo, Dicky Eko, and Fradhana Putra Disantara, "Politik Hukum Pengujian Formil Terhadap Perubahan Konstitusi," *European Journal of Political Economy*, Vol. 66, No. 1, 2021.

Internet:

IA-BPG, *Two Neighbours, Partner in Prosperity: Indonesia-Australia Business Partnership Group Submission towards the IA-CEPA*, 2016.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/ 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Protokol Pelaksanaan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Bidang Jasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Bidang Jasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – EFTA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Memorandum Saling Pengertian Indonesia-Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan Produk Tertentu asal Palestina.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2018 tentang Protokol Perubahan Pertama Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perdagangan Jasa berdasarkan Persetujuan Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh ASEAN dan India.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN untuk Pengaturan Peralatan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2018 tentang Protokol Perubahan Ketiga Persetujuan Perdagangan Barang berdasarkan Persetujuan Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh ASEAN dan Korea.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Protokol Perubahan Persetujuan Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara ASEAN dan Tiongkok.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Pakistan.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hongkong-Tiongkok.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Protokol Perubahan Pertama Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perdagangan Preferensial Indonesia-Mozambik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Protokol Perubahan Pertama Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN-Jepang.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.